

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan

Sidang putusan di Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2014 yang teregister Nomor: 1708/PdtG/2014/PA.Cmi berisikan penambahan amar putusan waris, karena sebelumnya pihak yang dikalahkan tidak menerima putusan yang menghukum tergugat untuk mengosongkan kemudian menyerahkan harta waris Bah Nasim (alm) alasannya putusan tersebut tidak mencantumkan *dictum condemnatoir*. Dalam putusan tidak dicantumkan karena dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 55 PK/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap pencantuman *dictum condemnatoir* dapat dikesampingkan. Sehingga diperlukan penambahan amar putusan agar adanya pelaksanaan putusan, meskipun dimungkinkan ada upaya hukum lain dari pihak yang dikalahkan (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Pihak yang bersengketa ialah Ny. Mimi bersama 21 (dua puluh satu) orang lainnya yang merupakan ahli waris yang belum mendapatkan hak semestinya sebagai penggugat, melawan Ny. Teja Ningsih bersama 85 (delapan puluh lima) orang lainnya sebagai

penggugat yang dianggap menduduki tanah warisan yang bukan porsinya.

Penambahan amar putusan Nomor: 1708/PdtG/2014/PA.Cmi ditetapkan kembali penetapan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 55 PK/AG/2010 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht*). Dalam konpensi ada 2 (dua) objek yang akan dieksekusi yang tanah tersebut beratasnamakan Ny. Mamah dan Oma Saryama. Yang tidak dapat dilakukan eksekusi berupa sebidang tanah darat Kohir 446 seluas 716 Da. (7160 m²) yang beratasnamakan Ny. Mamah, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, setempat Blok Caringin/Ciuyah dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanah Oma Saryama (alm.);
- Sebelah Selatan : Tanah Mari/Jumril;
- Sebelah Timur : Tanah Surya Rasim; dan
- Sebelah Utara : Tanah Winata.

Hukum Waris Islam, pada prinsipnya pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

Pengadilan menetapkan bagian masing-masing ahli tersebut sesuai porsinya dengan pembagian menggunakan Hukum Islam dalam putusannya. sebagai berikut:

- a. Keturunan Ny. Sabnah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian dari 7160 m²;
- b. Keturunan Ny. Mamah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian dari 7160 m²;
- c. Keturunan Ny. Onah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian dari 7160 m²; dan
- d. Keturunan Tn. Asy'ari mendapat $\frac{2}{5}$ bagian dari 7160 m².

Warisan tersebut masih dikuasai oleh keturunan Ny. Mamah dan Ny. Onah saja sehingga berada di pihak tergugat. Sedangkan keturunan Ny. Sabnah dan Tn. Asy'ari belum mendapatkan haknya. Hakim pun berusaha untuk mendamaikan, tetapi pihak ahli waris tidak bersepakat untuk berdamai dan pelaksanaan eksekusi pun tidak secara sukarela diterima pihak tergugat atau termohon pada Berita Acara Nomor: 04/Eks/Put/2014/PA-Cmi. Karenanya Pengadilan Agama Cimahi dilakukan Panitera/Juru Sita bersama aparat pemerintah, yaitu Lurah Citeureup, anggota Polsek Citeureup, Satpol PP, dan petugas BPN Kota Cimahi untuk meletakkan sita eksekusi tersebut.

Objek kedua untuk tanah darat seluas 10.000 m² terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara setempat dikenal blok Caringin/Ciuyah yang bernamakan Oma Saryama dapat dilakukan eksekusi pada putusan sebelumnya. Oma Saryama merupakan anak yang kelima dari keturunan Bah Nasim dari istri Ma Ondok, yang bersangkutan selama hidupnya tidak memiliki

keturunan dan tidak menikah. Maka yang menjadi ahli warisnya pun merupakan cucu/cicit Bah Nasim.

Batas-batas tanah yang beratasnamakan Oma Saryama ialah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Mari/Jumri;
- Sebelah Timur : Tanah Surya Rasim/Tanah Bah Nasim;
dan
- Sebelah Utara : Tanah Winata.

Penetapan ahli waris di tanah yang beratasnamakan Oma Saryama adalah:

- a. Keturunan Ny. Sabnah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian dari 10.000 m²;
- b. Keturunan Ny. Mamah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian dari 10.000 m²;
- c. Keturunan Ny. Onah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian dari 10.000 m²;
dan
- d. Keturunan Tn. Asy'ari mendapat $\frac{2}{5}$ bagian dari 10.000 m².

Upaya hukum telah tertutup karena sengketa tanah ini telah melalui tahap peradilan dimulai Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi, Tanggal 23 Maret 2004, kemudian banding pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 122/Pdt.G/2004/PTA.Bdg, Tanggal 07 April 2005, upaya kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 369/K/AG/2005, Tanggal 03 Mei

2005. Dan tahap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 55 PK/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010.

Upaya hukum untuk melengkapi amar putusan tersebut sudah tertutup karena perkara tersebut telah diperiksa sampai tahap Peninjauan Kembali sehingga satu-satunya upaya untuk melengkapi amar putusan tersebut dengan mengajukan gugatan penambahan amar ke Pengadilan Cimahi yang tertuang dalam Putusan Nomor: 1708/PdtG/2014/PA.Cmi yang isinya dapat melakukan eksekusi terlebih dahulu walaupun dimungkinkan pihak tergugat (kalah) dalam persidangan mengajukan upaya hukum lain. Amar Putusan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugatan untuk sebagian;
2. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk membagi Harta warisan dan selanjutnya menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi, Tanggal 23 Maret 2004, Junto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 122/Pdt.G/2004/PTA.Bdg, Tanggal 07 April 2005 junto Putusan Mahkamah Agung Nomor 369/K/AG/2005, Tanggal 03 Mei 2005 junto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 55 PK/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam keadaan kosong dan kalau perlu dengan

membongkar bangunan yang ada di atasnya, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara riil/natura, obyek sengketa tersebut dijual secara lelang di depan umum dan dari hasil penjualannya diserahkan kepada Para ahli waris sesuai bagian masing-masing;

3. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat sejumlah Rp. 22.826.000,- (dua puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Sita Eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan tertuang dalam Berita Acara Nomor: 04/Eks/Put/2014/PA-Cmi jo. Putusan Nomor: 1708/PdtG/2014/PA.Cmi, akibat Lurah Citeureup tidak dapat menunjukan Kohir 446 yang beratasnamakan Bah Nasim, Lurah mengenali untuk Kohir tersebut milik/beratasnamakan Ny. Mamah.

B. Pertimbangan Hakim

Kekuasaan absolut (*absolut competentie*) Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya, kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat

tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam salah satunya perkara waris. Pada perkara ini, pemberi waris dan pihak yang bersengketa memeluk agama Islam sehingga pengadilan yang berkompoten untuk memutusnya Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Cimahi dipilih berdasarkan *Actor Sequatur Forum Rei* (forum domicili), maka telah ditentukan bahwa batas kewenangan relatif badan peradilan untuk memeriksa suatu sengketa perdata, yang berwenang mengadili adalah pengadilan di tempat tinggal tergugat. Tergugat hampir keseluruhan memiliki domisili di Cimahi, maka perkara diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Agama Cimahi.

Pertimbangan hakim pada dasarnya untuk memutuskan perkara ini, karena lembaga peradilan untuk menghindari timbulnya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam menyelesaikan sengketa perdata termasuk sengketa waris. Oleh karena itu, keniscayaan di dalam memutus suatu perkara perdata, khususnya tentang hukum benda termasuk gugatan warisan, memuat amar (*dictum*) kondemnatoir (menghukum) sehingga putusan tidak *illysoir* dan dapat dilaksanakan melalui Eksekusi.

Hakim menimbang dalam Putusan Nomor: 1708/PdtG/2014/PA.Cmi yang menambahkan amar untuk mengadili, bahwasannya tanah Kohir 446 di Kelurahan Citeureup harus dilakukan eksekusi sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi, Tanggal 23 Maret 2004, junto Putusan

Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 122/Pdt.G/2004/PTA.Bdg, Tanggal 07 April 2005 junto Putusan Mahkamah Agung Nomor 369/K/AG/2005, Tanggal 03 Mei 2005 junto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 55 PK/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Yang menetapkan Ny. Mimi, dkk berhak atas yang saat ini dalam penguasaan keturunan Ny. Mamah dan Ny. Onah.

Penambahan amar putusan menjadi pertimbangan hakim karena pada dasarnya putusan sebelumnya sudah dalam tahap Peninjauan Kembali sehingga sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak dimungkinkan jika diajukan dalam perkara yang sama. Penambahan amar karena keberatan dari pihak tergugat yang dalam Putusan Nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi hingga upaya Peninjauan Kembali tidak ada *dictum condemnatoir* sehingga tidak bersedia jika dilakukan sita eksekusi oleh pengadilan.

Pertimbangan hakim bahwa substansi perkara ini bukan sengketa tentang status harta yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, setempat Blok Caringin/Ciuyah tersebut sebagai harta warisan Bah Nasim atau milik Ny. Mamah karena hal itu telah diputus dengan Putusan Nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi dan telah berkekuatan hukum tetap. Perkara ini adalah soal penambahan amar putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut dengan *dictum condemnatoir* karena di dalam putusan yang telah berkekuatan tersebut hal itu tidak dicantumkan. Dengan demikian

keberatan kedua tentang status tanah sengketa sebagai milik Ny. Mamah dan keberatan ketiga Tergugat tentang bukti terkait dengan tanah tersebut adalah tidak beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan.

Pertimbangan selanjutnya, gugatan Penggugat tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*), oleh karena gugatan ini hanya tentang penambahan amar kondematoir dan didasarkan pada bukti autentik, yakni berupa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi, Tanggal 23 Maret 2004. Kemudian pada banding Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 122/Pdt.G/2004/PTA.Bdg, Tanggal 07 April 2005. Dilanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 369/K/AG/2005, Tanggal 03 Mei 2005. Kemudian Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 55 PK/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Hingga Putusan Nomor: 1708/PdtG/2014/PA.Cmi. Hakim memenangkan Ny. Mimi, dkk karena sesuai haknya untuk mendapatkan bagian dari tanah Kohir 446 untuk keturunan anak-anak Bah Nasim sesuai waris porsi Hukum Islam, yaitu ahli waris laki-laki mendapatkan 2 (dua) kali lebih banyak dibandingkan perempuan. Pada hal ini keturunan Tn. Asy'ari mendapatkan bagian sebanyak $\frac{2}{5}$ dari 7.160 m². Untuk keturunan dari anak perempuan Bah

Nasim masing-masing sebanyak $\frac{1}{5}$ yang muncul dari 3 keluarga almarhumah.

BAB IV

ANALISIS KASUS

A. Upaya Pengadilan Untuk Melakukan Sita Eksekusi Yang Telah Diputuskan dalam Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi jo. Berita Acara Nomor 04/EKS/PUT/2014/PA-Cmi

Pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela, sehingga diperlukan tindakan paksa yang disebut eksekusi agar pihak yang kalah dalam hal ini tergugat mau menjalankan isi putusan pengadilan. Pada kasus yang dibahas peneliti, putusan pengadilan memutus pihak yang kalah untuk mengkosongkan lahan. Akan tetapi, tidak dilaksanakan pihak yang kalah sehingga perlu dilakukan eksekusi.

Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi, Tanggal 23 Maret 2004, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 122/Pdt/.G/2004/PTA.Bdg, Tanggal 07 April 2005 junto Putusan Mahkamah Agung Nomor 369/K/AG/2005, Tanggal 03 Mei 2005 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 55 PK/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam keadaan kosong dan kalau perlu dengan membongkar bangunan yang ada di atasnya, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara riil/natura, obyek sengketa

tersebut dijual secara lelang didepan umum dan dari hasil penjualanya diserahkan kepada Para ahli waris sesuai bagian masing-masing.

Eksekusi riil ini merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Jadi pelaksanaan putusan yang menuju hasil yang sama, seperti apabila dilaksanakan secara suka rela oleh pihak yang bersangkutan, prestasi yang harus dilaksanakan debitur dapat berupa pembayaran sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak boleh berbuat atau menyerahkan benda, dengan demikian eksekusi mengenai ganti rugi dan uang paksa bukan merupakan eksekusi.

Amar Putusan Nomor: 1708/PdtG/2014/PA.Cmi poin nomor 2, ditegaskan kembali mengenai Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 55 PK/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu pihak yang kalah mengosongkan objek sengketa dan kalau perlu dengan membongkar bangunan yang ada di atasnya, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara riil/natura, obyek sengketa tersebut dijual secara lelang didepan umum dan dari hasil penjualanya diserahkan kepada Para ahli waris sesuai bagian masing-masing.

Eksekusi riil dalam HIR Pasal 200 (1)/ 218 (2) RBg hanya mengenai eksekusi riil dalam penjualan lelang, yang menyebutkan bahwa jika pihak yang kalah perkara tidak mau mengosongkan barang tidak bergerak yang telah dilelang, maka ketua pengadilan

mengeluarkan surat perintah kepada petugas eksekusi dan bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum. Tata cara atau prosedur pelaksanaan Putusan Nomor: 1708/PdtG/2014/PA.Cmi adalah sebagai berikut:

1. Adanya permohonan Eksekusi

Permohonan eksekusi disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Hal ini sejalan dengan asas yang diatur dalam Pasal 195 (1) HIR/2006(1) RBG, yang menegaskan bahwa kewenangan menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama, yaitu Pengadilan Agama Cimahi.

2. Peringatan (*Aanmaning*)

Pengadilan meneliti semua surat yang berhubungan dengan permohonan eksekusi, kemudian dilakukan panggilan terhadap tereksekusi untuk menghadap di Pengadilan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan untuk diberi peringatan, karena peringatan itu merupakan salah satu syarat pokok eksekusi, tanpa peringatan lebih dahulu eksekusi tidak boleh dijalankan Dalam pemanggilan tersebut terdapat kemungkinan pihak tergugat tidak hadir dengan alasan yang patut, maka ketidakhadirannya dianggap belum sah, dan mesti ditolerir

sehingga harus dipanggil ulang.

Tergugat jika ketidakhadirannya tanpa alasan yang patut dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 197 (1) 111R/208 RBg, bagi pihak tergugat haknya untuk diperingatkan lebih dulu dengan sendirinya gugur, haknya untuk memperoleh masa peringatan dengan sendirinya terhapus, dan surat penetapan perintah eksekusi juga dapat langsung dikeluarkan oleh ketua Pengadilan terhitung sejak tanggal keingkarannya memenuhi panggilan peringatan. Ketidakhadiran ahli waris dari keturunan Ny. Mamah (almh) dan Ny. Onah (almh) pada tahap peringatan, merupakan langkah untuk menghambat eksekusi.

3. Surat Penetapan

Penetapan adalah Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan, apabila pihak tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan atau tidak datang memenuhi panggilan peringatan meskipun telah dipanggil dengan patut.(Pasal 197 (1) MR/ 208 RBg).

4. Pelaksanaan Sita Eksekusi

Sita eksekusi dilakukan oleh panitera atau jurusita. Jadi surat perintah sita eksekusi berisi perintah kepada panitera atau jurusita untuk menyita sejumlah atau seluruh harta kekayaan tergugat yang jumlahnya disesuaikan dengan patokan batas yang ditentukan. Pihak tereksekusi sebaiknya hadir pada waktu

pelaksanaan sita, demi perlindungan hukum, namun ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi (Pasal 197 (5) HIR/ 209 (4) RBg. Pelaksanaan eksekusi tidak boleh digantikan atas kehadirannya tersita. Prinsip ini mengandung atas alasan hukum dalam menegakkan hukum.

5. Pembuatan Berita Acara

Sita eksekusi sebagaimana Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi dibuatkan Berita Acara Nomor 04/EKS/PUT/2014/PA-Cmi. Di berita acara tersebut diketahui bahwasanya, sita eksekusi tidak dilaksanakan secara sukarela sehingga perlu adanya upaya paksa. Akan tetapi, sita eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena adanya perbedaan register tanah yang diidentifikasi oleh Lurah.

Berita acara merupakan bukti otentik satu-satunya. Kebenaran sita eksekusi tanpa berita acara sita eksekusi dianggap tidak pernah terjadi atau tidak sah (Pasal 197 (5) dan (6) HIR/ 209 (4) dan 210 (1) RBg).

Berita Acara tersebut memuat :

- a. Memuat nama, dan tempat tinggal kedua orang saksi.

Dalam berita acara nama, pekerjaan dan tempat tinggal 2 (dua) orang pembantu sekaligus sebagai saksi harus dicampurkan dengan jelas. Karena setiap eksekusi yang tidak dibantu dan disaksikan oleh 2 (dua) orang dianggap tidak sah, belum memenuhi syarat formal cara

menjalankan eksekusi (Pasal 197 (5) HIR/210 RBg).

saksi boleh siapa saja yang menjadi pembantu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 (7) MR/ 210 RBg, yakni penduduk Indonesia asli telah berumur 21 tahun dan orang yang dapat dipercaya.

b. Merinci secara lengkap tindakan tindakan yang dilakukan.

Eksekusi dalam hal ini bukti satu-satunya adalah berita acara. Oleh karena itu dianggap benar dalam pelaksanaan sita, sepanjang yang dinilai dalam berita acara, yang terutama yang harus dijelaskan rinciannya seperti dalam Berita Acara Nomor 04/EKS/PUT/2014/PA-Cmi yang secara detil memberitahukan luas tanah, batas-batas, saksi, waktu pelaksanaan, dan alasan sita eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Berita acara ditandatangani pejabat pelaksana dan kedua orang saksi. Wujud pelaksanaan resminya berita acara sebagai surat otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang terletak pada penandatanganannya.

6. Eksekusi

Putusan berupa penyerahan barang/pengosongan benda tidak bergerak kepada yang berhak sesuai dengan isi putusan hakim. Maka setelah sita eksekusi itu dilaksanakan, barang yang disita itu lalu diserahkan kepada yang berhak seperti yang

disebutkan dalam putusan hakim, dan penyerahan tersebut dilakukan dengan tanda terima dari petugas eksekusi kepada orang yang berhak itu.

Eksekusi Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi jo. Berita Acara Nomor 04/EKS/PUT/2014/PA-Cmi., putusan tidak dijalankan secara sukarela, maka pihak yang menang memohonkan eksekusi ke Pengadilan Agama Cimahi. Setelah adanya permohonan maka eksekusi itu dapat dijalankan. Karena tidak adanya obyek eksekusi tidak secara mutlak, pada hakikatnya obyek eksekusi itu ada akan tetapi obyek yang ada tidak sesuai dengan obyek putusan, hal ini terjadi apabila obyek kabur dikarenakan pemohon eksekusi tidak menunjukkan secara detail ciri-ciri barang yang akan dieksekusi, seperti letak barang kurang jelas, bentuk dan ciri-ciri barang kurang jelas sehingga pada saat dilakukannya eksekusi obyek tersebut sulit ditemukan.

Tanah yang akan dieksekusi tidak jelas batasannya atau belum jelas ukurannya atau obyek eksekusi yang ada tidak sesuai dengan obyek yang ada dalam putusan maka dengan sendirinya eksekusi tidak dapat dijalankan karena dalam pelaksanaan eksekusi, petugas eksekusi harus melaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan, apabila obyek yang ada secara nyata berbeda dengan amar putusan maka eksekusi tersebut harus dihentikan.

Sengketa terhadap Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi jo.

Berita Acara Nomor 04/EKS/PUT/2014/PA-Cmi. Bapak Lurah Kelurahan Citeureup mengetahui bahwa Kohir Nomor 446 atas nama Ny. Mamah Watim, tidak ada yang sesuai Putusan Pengadilan Agama yang mencantumkan nama Bah Nasim. Sita eksekusi dengan upaya paksa yang dilakukan juru sita pengadilan, seharusnya dapat dilakukan karena pada dasarnya objek sengketa sudah jelas karena merujuk pada Kohir 446 seluas 716 Da (7160 m²). Walaupun nama berbeda, tetapi nama tersebut masih merupakan nama anak ketiga Bah Nasim dari istri Ny. Ondok yang bernama Ny. Mamah. Selain itupun objek perkara ialah sengketa waris yang tidak dibagikan kepada ahli waris lain.

B. Kedudukan Putusan Yang Dilaksanakan Terlebih Dahulu Walaupun Belum Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) karena Dimungkinkan Adanya Upaya Hukum (*uitvoerbaar bij voorrad*) menurut Hukum Acara Perdata

Kekuatan hukum tetap terjadi apabila sudah tidak lagi ada upaya hukum *verset*, banding dan kasasi, berarti putusan sudah pasti dan mengikat. Atau "*Res judicata pro veritate habetur*", apa yang diputus oleh hakim dianggap benar, sehingga apa yang sudah pasti (tetap) tersebut tidak boleh diajukan lagi (*litis finiri oportet*) dan berdasarkan pada prinsip hukum acara, bahwa apabila ada putusan yang sudah tetap tidak boleh diajukan untuk yang kedua kali dalam hal yang sama atau

“*Ne bis in idem*”. Putusan tersebut berlaku bagi para pihak, ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak (mendapat hak atau *rechtsveerkrijgende*).

Pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah tindakan yang harus dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah terhadap perkara. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah adalah tergugat dan pada pihak eksekusi kedudukan tergugat berubah menjadi “pihak tereksekusi” kalau pihak yang kalah adalah tergugat pada lazimnya, bahkan menurut logika tidak ada putusan yang perlu dieksekusi, hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan/atau status perkara, pihak penggugat selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu, atau membayar sejumlah uang. Salah satu hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam putusan, apabila gugatan dikabulkan pengadilan. Dalam amar putusan itulah yang harus dipenuhi dan ditaati pihak yang dikalahkan. Oleh karena itu berbiacara mengenai eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.

Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi. hanya berisikan amar tambahan, dalam amar putusan poin 3 (tiga) hakim memutuskan bahwa upaya hukum lain dapat ditempuh, tetapi eksekusi harus dilaksanakan karena sengketa telah diputus. Sebagaimana dinyatakan

bawa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvootbaar bij voorraad*).

Pengecualian yang dibenarkan undang-undang yang memperkenakan eksekusi dapat dijalankan diluar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap putusan yang dimaksud eksekusi dapat dijalankan sesuai dengan aturan tata cara eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pada kasus ini karena:

1. Pelaksanaan Putusan Lebih Dahulu Menurut Pasal 180 ayat (1) HIR eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan sekaipun putusan yang berangkutan belum memperoleh keuatan hukum yang tetap, pasal ini memberika hak keada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu mengajukan banding atau kasasi.
2. Putusan Pengadilan yang dapat dieksekusi adalah yang amarnya mengandung unsur penghukuman (*condemnatoir*) dalam putusan ini melekat kekuatan eksekutorial. Bilamana putusannya bersifat *decklarator* maka putusannya hanyalah sebatas pernyataan hukum saja. dan tidak dibarengi dengan penghukuman, putusan itu dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi (*nonexsecutable*).

Sengketa Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi. bersifat *condemnatoir* dalam amar atau diktum putusan terdapat

perintah yang menghukum pihak yang kalah, yaitu menghukum atau memerintahkan pengosongan sebidang tanah atau rumah.

Putusan *serta merta* merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, dalam Pasal 180 (1) HIR atau 191 (1) RBg memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dulu, sekalipun pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Dengan demikian hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar bahwa putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, yang lazim disebut "putusan dapat dieksekusi *serta merta*". Wewenang menjatuhkan putusan *serta merta* hanya pada Pengadilan Agama. Pengadilan Tinggi Agama dilarang menjatuhkan putusan *serta merta*.

HIR (*het herziene indonesisch reglement*) pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan. Istilah menjalankan putusan mempunyai arti melaksanakan isi putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan/hakim tidak cukup hanya menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan, melainkan putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan, sehingga terealisasi prestasi sebagai kewajiban pihak yang tercantum dalam putusan.

Putusan perkara perdata, tidaklah mempunyai arti bagi pihak yang di menangkan tanpa adanya eksekusi. Oleh karena itu, setiap putusan hakim haruslah dapat dilaksanakan atau dengan kata lain harus mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat Negara. Adanya kekuatan eksekutorial pada putusan pengadilan, karena kepalanya berbunyi "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa". Akan tetapi tidak semua putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap memerlukan pelaksanaan secara paksa, melainkan hanyalah putusan yang diktumnya bersifat *Condemnatoir*.

Putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* juga tidak selalu harus dilaksanakan dengan paksaan, melainkan hanya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dihukum. Apabila putusan tersebut dilaksanakan dengan suka rela oleh pihak yang dihukum sesuai bunyi diktum putusan, maka selesailah perkaranya tanpa perlu bantuan alat Negara untuk melaksanakannya.

Paksaan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, tidak lain adalah realisasi kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan, sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan. Dalam praktek terutama dalam hukum acara perdata, pelaksanaan putusan pengadilan ini tidaklah semudah seperti apa yang diatur dalam

HIR/Rbg, putusan pengadilan akan sulit dilaksanakan apabila pihak yang dikalahkan tidak mau secara sukarela menaati putusan tersebut. Penempatan eksekusi itu bukan sebagai kewajiban atau tugas atau kewenangan semata, melainkan sebagai hak.

Eksekusi tersebut dibawah pimpinan ketua Pengadilan Agama (Pasal 195 ayat (1) HIR/ Pasal 206 ayat (1) RBg) pengadilan yang berwenang melaksanakan eksekusi, yaitu Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang di beri delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya. Sebagaimana Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi. karena pewaris beragama Islam dan sebagaian besar ahli waris pemeluk agama Islam. Maka penyelesaian sengketa dilakukan Pengadilan Agama.